



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku  
Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR  
NOMOR: 600/348XII/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD KRISTEN KELAAN  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60103391  
(NPSN)  
Alamat Sekolah : KELAAN  
Kecamatan : TANIMBAR UTARA  
Provinsi : MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Tanggal : 19 Desember 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd  
NIP. 19660612 199002 1 001



**SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

Nomor : 224/420/KP/10/2014

*Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala di Ambon*

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SD Kristen Kelaan berkedudukan di Desa Kelaan Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaftarnya SD Kristen Kelaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SD Kristen Kelaan  
Alamat : Desa Kelaan Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Nomor Statistik Sekolah : 10.2.21.04.20.606  
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala  
Tgl/Tahun Pendirian : 2 Februari 1916  
Nomor : 9.BS.1916

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Peryataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbarui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan,maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini
4. Surat Peryataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh Zending (Molucche Protestantse Kerk).
5. Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi kelembagaan pada SD Kristen Kelaan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 1 Oktober 2014

Pengurus Pusat  
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen  
DR. J.B. Sitanala

Ketua Umum,

Drs. J. WATRATAN

Sekretaris Umum,

THEO LATUMAHINA